#### **BAB II**

#### **GAMBARAN UMUM**

# 1.1. Kabupaten Pati

## 2.1.1. Letak Geografis Kabupaten Pati

Dibagian utara Pulau Jawa tepatnya di provinsi Jawa Tengah disitulah letak Kabupaten Pati berada. Kabupaten Pati berada di bagian wilayah pantai utara Pulau Jawa ± 75 km jaraknya jika diukur dari Semarang yaitu ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Pati terletak diantara 110°,50′ -111°,15′ Bujur Timur dan 6°,25′ -7°,00′ Lintang Selatan, dibagian utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara, dibagian timur dengan Kabupaten Rembang, disebelah barat dengan Kabupaten Kudus, dan di bagian selatan dengan Kabupaten Grobogan.

Luas wilayah Kabupaten Pati yakni kurang lebih 150.368 ha dan didiami penduduk sejumlah kurang lebih 1.256.182 jiwa. Terdapat 21 kecamatan, 5 kelurahan dan 400 desa di Kabupaten Pati. Berdasarkan topografi daerah di area Kabupaten Pati sebagian besar datarannya merupakan dataran rendah yang memiliki ketinggian permukaan tanah rata-rata 4 hingga 219 meter di atas permukaan laut. Daerah dataran rendah di Kabupaten Pati seperti Tayu didaerah utara Pati yang memiliki ketinggian satu meter diatas permukaan laut. Sebaliknya dataran tertinggi berada di daerah Tlogowungu tepatnya di Kecamatan Tlogowungu dengan ketinggian Dataran

terendah di Kabupaten Pati dengan ketinggian 624m diatas permukaan laut. Daerah selatan Pati sebagian besar memiliki serangkaian pegunungan kapur utara yang mengitarinya dan daerah perbukitan mendominasi di bagian utara.

# 2.1.2. Kepadatan Penduduk

Kabupaten Pati dihuni oleh sekitar 1.207.399 jiwa penduduk dengan luas 1.503.68 Km². Berdasarkan hal tersebut, Kabupaten Pati memiliki jumlah kepadatan penduduk kurang lebih 802.96 jiwa/km². ada dua kecamatan yang memiliki jumlah kepadatan terbesar yaitu, Kecamatan Pati sejumlah 2.448,84,10 jiwa/km², Kecamatan Juwana sejumlah 1.632,08 jiwa/km².

Tabel 2.1. Kepadatan Penduduk Kabupaten Pati

Kepadatan Penduduk Kabupaten Pati Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, 2014 Population Density of Pati Regency by Subdistrict and Sex. 2014

Kecamatan/ Subdistrict	Luas/ <i>Area</i> ( Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk/ Total Population			Kepadatan Jiwa/Km <sup>2</sup>
		Laki-Laki/ Male	Perempuan/ Female	Jumlah/ Total	/Population Density
010 Sukolilo	15 874	43 432	44 930	88 362	557
020 Kayen	9 603	34 408	37 530	71 938	749
030 Tambakromo	7 247	23 593	25 458	49 051	677
040 Winong	9 994	21 934	27 862	49 796	498
050 Pucakwangi	12 283	19 585	22 082	41 667	339
060 Jaken	6 852	20 471	22 088	42 559	621
070 Batangan	5 066	20 762	21 479	42 241	834
080 Juwana	5 593	46 382	47 494	93 876	1678
090 Jakenan	5 304	18 867	21 761	40 628	766
100 Pati	4 249	50 896	54 918	105 814	2490
110 Gabus	5 551	24 313	28 044	52 357	943
120 Margorejo	6 181	28 686	30 952	59 638	965
130 Gembong	6 730	21 813	21 888	43 701	649
140 Tlogowungu	9 446	24 563	25 675	50 238	532
150 Wedarijaksa	4 085	29 051	30 367	59 418	1455
160 Trangkil	4 284	29 751	31 099	60 850	1420
170 Margoyoso	5 997	35 712	36 568	72 280	1205
180 Gunungwungkal	6 180	17 909	17 794	35 703	578
190 Cluwak	6 931	21 105	22 060	43 165	623
200 Tayu	4 759	32 162	32 932	65 094	1368
210 Dukuhseti	8 159	28 415	28 803	57 218	701
Jumlah/ Total	150 368	593 810	631 784	1 225 594	815

Sumber: https://patikab.bps.go.id/stati 1

## 1.2. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

# 1.2.1. Sejarah

Sebelum pemberlakuan KTP/KK standar nasional melalui program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Pemerintah Kabupaten Pati masih melaksanakan pelayanan KTP/KK dengan cara manual yang lebih dikenal dengan sebutan KTP kuning (lokal). Namun meskipun demikian sebagai bentuk persiapan ke arah SIAK, pada tahun 2004 telah dilaksanakan program uji coba Rintisan SIAK online di 2 (dua) kecamatan yaitu Pati dan Juwana, sedangkan jumlah kecamatan di Kabupaten Pati sebanyak 21 kecamatan. Meskipun pada bulan Mei 2005 pelaksanaan SIAK on-line di Kecamatan Pati dihentikan karena adanya permasalahan yang mengandung muatan politis menjelang Pilbup tahun 2006.

Selanjutnya pada bulan Nopember 2006 pelayanan KTP dan KK di 20 kecamatan diselenggarakan dengan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) secara off-line dari Kabupaten ke Pemerintah Pusat. Dikarenakan pada saat itu infrastruktur penunjang belum terbangun, maka untuk efektivitas pelayanan KTP dan KK, pelaksanaan entri dan cetak permohonan bagi semua kecamatan (kecuali kecamatan Juwana) ditempatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pada tanggal 1 Agustus 2007 penyelenggaraan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) dilaksanakan di 21 Kecamatan termasuk kecamatan Juwana

secara on-line ke kabupaten, namun off-line ke Pemerintah Pusat. Oleh karena itu pelayanan KTP dan KK tidak lagi di sentralkan, melainkan sudah di kecamatan masing-masing. Yang mana secara resmi implementasi SIAK di Kabupaten Pati dilaunchingkan oleh Dirjen Adminduk Depdagri pada tanggal 9 Agustus 2009. Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pati mengacu pada:

- UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 217 dan Pasal 218 diatur bahwa, Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (7) Perpres RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara, Dirjen Adminduk mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Administrasi Kependudukan;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
  - Pasal 8 ayat (1), yang mengatur bahwa Instansi Pelaksana Urusan
     Administrasi Kependudukan mempunyai kewajiban menerbitkan dokumen kependudukan;
  - Pasal 13, yang mengatur bahwa setiap penduduk wajib memiliki NIK yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan.

- Administrasi Kependudukan, yang mengatur antara laian bahwa SIAK ditetapkan sebagai sistem nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dalam membangun data base kependudukan di Kabupaten/Kota, Propinsi, dan Pusat. Kebijaksanaan tersebut seyogyannya sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada tahun 2006;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil, pada Pasal 15 Bab VI Ketentuan Penutup yang menyebutkan bahwa,"Kepmendagri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Spesifikasi Blangko/Formulir/Buku dan Sarana Penunjang Lainnya Yang Dipergunakan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, khusus mengenai Spesifikasi Kartu Keluarga dan Spesifikasi Kartu Tanda Penduduk (yang mengatur mengenai KTP dan KK Kuning/lokal), dinyatakan tidak berlaku lagi". Sehingga konsekuensinya sejak dikeluarkannya Kepmendagri tersebut (1 tahun setelah 1 Oktober 2003, jadi efektif per 1 Oktober 2004) Penyedia Barang/Jasa tidak diperbolehkan/tidak dibenarkan mencetak KTP/KK kuning lagi..

- Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan pada Lampiran I huruf A angka 13, ditegaskan bahwa urusan pemerintahan di bidang kependudukan yang dilimpahkan Bupati/Walikota kepada Camat adalah pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan bukan penandatangan KTP;
- Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.4/2292/MD tanggal 16 September 2005 perihal Pedoman Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ditegaskan bahwa pemberlakuan penandatanganan KK dan KTP oleh Kepala Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil atas nama Bupati/Walikota sedianya dilaksanakan paling lambat pada tanggal 1 Pebruari 2006, namun khusus Jawa Tengah ditunda paling lambat bulan Juni 2006 (sesuai dengan permohonan Gubernur melalui Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 474.4/18178 tanggal 16 Januari 2006 perihal Penandatanganan KK dan KTP);
- Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/1969/MD tanggal 21
   Juni 2006 perihal Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dengan
   Penerbitan KTP Berbasis NIK Nasional, dimana Pemerintah Kabupaten/Kota ditekankan untuk segera menerapkan SIAK Off-Line.

## 1.2.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati menjalankan tugasnya sebagai instansi pelayan publik administrasi kependudukan .Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Penjabarannya ditindaklanjuti dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Penjabarannya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 41 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pati. Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pati memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Tugas dan fungsi tersebut yaitu:

- 1. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- 3. Pelaksanaan tugas bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
- 4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

### 1.2.3. Visi dan Misi

### Visi

Terwujudnya tertib administrasi kependudukan yang mampu mendukung kebijakan pemerintah melalui profesionalisme aparatur dalam pelayanan dan pengolahan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara tepat dan akurat.

#### Misi

- Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengolahan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- 2. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan aparatur penyelenggara administrasi kependudukan ;
- 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan ;
- Meningkatkan kesadaran akan pentingnya tertib administrasi kependudukan.

### 1.2.4. Struktur Organisasi

struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dipimpin oleh seorang Pejabat Tinggi Pratama sebagai Kepala Dinas yang membawahi:

- Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Perencanaan; serta Sub Bagian Keuangan.
- Bidang Pelayanan Pendafataran Penduduk, yang terdiri atas : Seksi Identitas
   Penduduk; serta Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
- Bidang Pelayanan Pencatatan SIpil, yang terdiri atas : Seksi Kelahiran dan Kematian; serta Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
- 4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, yang terdiri atas :
  Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; serta Seksi Pengolahan dan
  Penyajian Data Kependudukan.
- Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, yang terdiri atas : Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; serta Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.
- 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dibentuk dengan kriteria tertentu.
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

### 1.3. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

### 1.3.1. Tugas dan Fungsi

Sebagai perumus kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengelola kerjasama dan inovasi pelayanan, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kerjasama dan inovasi pelayanan, kegiatan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kerjasama dan inovasi pelayanan, kegiatan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kerjasama dan inovasi pelayanan, kegiatan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.